

KE T E T A P A N WAKIL PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA.

No. I.

WAKIL PERDANA MENTERI.

- Membatja : soerat ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1948 No. 7/IN/P.Pd/48, tentang pengutipan Ijoeran pendapatan pada tiap2 Export/Import ;
- Merimbang : bahwa peraturan tersebut tidak lagi mentjapai tudjuan yang dimaksoedkan sebermula ;
- Meringat : fatsal II dari instruksi Wakil Perdana Menteri yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 20 Augustus 1949 dan fatsal II dari Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 1 September 1949

M E M U T U S K A N :

- I. Mentjabut ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1949 No. 7/IN/P.Pd/48
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 October 1949.

Koetandja, tanggal 17 October 1949
Wakil Perdana Menteri
atas nama beliau
Komisaris Pemerintah Pusat
untuk Sumatera Utara
Residen t/b,
Tuankoe Mahmmed.

Diumumkan pada tanggal
18 October 1949
Secretaris Wakil Perdana Menteri
Mr. Iman Soedjahri